

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP MAHKAMAH AGUNG  
SEBAGAI JUDEX JURIS PADA PEMERIKSAAN KASASI  
TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Analisis Putusan Nomor 144 PK/PID.SUS/2018)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH :**

**GALI RAKA SIWI  
NPM. 1506200015**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2019, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**


**NAMA** : GALI RAKA SIWI  
**NPM** : 1506200015  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN HUKUM TERHADAP MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI JUDEX JURIS PADA PEMERIKSAAN KASASI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Putusan Nomor 144 PK/PID.SUS/2018)

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN II HUKUM ACARA.

**PANITIA UJIAN**

Ketua



Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

Sekretaris



FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.
2. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
3. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.

1. 

2. 

3. 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

**NAMA** : GALI RAKA SIWI  
**NPM** : 1506200015  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN HUKUM TERHADAP MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI JUDEX JURIS PADA PEMERIKSAAN KASASI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Putusan Nomor 144 PK/PID.SUS/2018)  
**PENDAFTARAN** : Tanggal 08 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:


**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum



Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.  
NIDN: 0003036001

Pembimbing



RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.  
NIDN: 0004127204

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : GALI RAKA SIWI  
**NPM** : 1506200015  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN HUKUM TERHADAP MAHKAMAH AGUNG  
SEBAGAI JUDEX JURIS PADA PEMERIKSAAN KASASI  
TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Putusan  
Nomor 144 PK/PID.SUS/2018)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 02 September 2019

Pembimbing

  
RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.  
NIDN: 0004127204



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

### **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **GALI RAKA SIWI**  
NPM : 1506200015  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Acara  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM TERHADAP MAHKAMAH  
AGUNG SEBAGAI JUDEX JURIS PADA  
PEMERIKSAAN KASASI TERHADAP TINDAK  
PIDANA KORUPSI ( Analisis Putusan Nomor 144  
PK/PID.SUS/2018

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 07 Oktober 2019  
Saya yang menyatakan

**METERAI  
TEMPEL**  
9E145AHF0068679151  
**6000**  
ENAM RIBU RUPIAH  
  
**GALI RAKA SIWI**

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN HUKUM TERHADAP MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI JUDEX JURIS PADA PEMERIKSAAN KASASI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Putusan Nomor 144 PK/Pid.Sus/2018)**

#### **GALI RAKA SIWI**

Problematika yang terjadi di tengah masyarakat dan dalam kehidupan bernegara seperti Indonesia, sudah semestinya dikaitkan dengan eksistensi hukum. Di Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), terkadang tentang penegakan hukum sering kali dipertanyakan oleh hukum, biasanya terkait penegakan hukum dan penerapan hukum serta tujuan hukum yakni keadilan. Kondisi faktual di Negeri ini dirasakan begitu sulitnya kita memberikan jawaban tentang keadilan itu sendiri. Potret perwujudan keadilan, biasanya dicerminkan dari perilaku sistem peradilan yang ada, yang tahapannya sejak dari peradilan tingkat pertama hingga peradilan tingkat terakhir, yakni di Mahkamah Agung (MA).

Penelitian yang diterapkan adalah memakai penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum, yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dengan menggunakan analisis yang bersifat kualitatif. Kemudian dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Mahkamah Agung sebagai *judex juris* dalam menjatuhkan putusan pada pemeriksaan kasasi. Dan mengetahui akibat hukum terhadap putusan Mahkamah Agung yang melebihi putusan pengadilan dibawahnya serta mengetahui analisis putusan Mahkamah Agung No.144 PK/PID.SUS/2018 dalam menjatuhkan putusan pada pemeriksaan kasasi

Berdasarkan hasil penelitian ini dipahami bahwa kewenangan Mahkamah Agung adalah membatalkan putusan dalam tingkat kasasi, memutus sengketa tentang wewenang mengadili antara pengadilan-pengadilan di lingkungan peradilan., menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang selanjutnya akibat hukum terhadap putusan Mahkamah Agung yang melebihi putusan pengadilan dibawah nya adalah sah dan itu merupakan hak dan kewenangan dari Mahkamah Agung dalam menjalankan tugasnya sebagai pemegang kekuasaan kehakiman di Negara Indonesia bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Adapun analisis terhadap putusan Mahkamah Agung No.144 PK/PID.SUS/2018 ialah dengan membatalkan putusan di tingkat pertama dan banding, serta memutus perkara di tingkat kasasi yang akibat hukum nya sah menurut hukum demi perlindungan hukum dan keadilan bagi pencari keadilan.

Kata Kunci : Mahkamah Agung, Judex Juris, Korupsi

## KATA PENGANTAR



**Assalamualaikum Wr. Wb.**

Syukur Alhamdulillah, karena berkat dan rahmat -Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Tinjauan Hukum Terhadap Mahkamah Agung Sebagai Judex Juris Pada Pemeriksaan Kasasi Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor 144 PK/PID.SUS/2018)**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, MAP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Ida Hanifah,SH., MH. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH., M.Hum. dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Rachmad Abduh, SH.,MH. selaku Pembimbing I, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar dan staff biro administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus rasa hormat diberikan kepada ayahanda Eddy Hidayat dan ibunda Nurhaida br Simamora yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada adik saya yang telah memberikan bantuan moril dan materil dan *special* buat curahan hatiku Reza Fahlevi yang tak jemu-jemu memberikan semangat dan perhatian sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

Demikian juga kepada temanku Syarif Hidayatullah Pulungan S.pd.,SH. Mhd Ferry Ramadhan SH, Abdul Fattah Inal T, SH. Gusti Agung Baskoro, Ashanul Hamdi dan seluruh teman-teman kelas A Malam yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang turut memotivasi dan membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya diharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun pembaca sekalian.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

**Medan, Oktober 2019**  
**Hormat saya,**

**GALI RAKA SIWI**  
**1506200015**



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	9
2. Faedah Penelitian .....	9
B. Tujuan Penelitian.....	9
C. Defenisi Operasional .....	10
D. Keaslian Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian .....	12
2. Sifat Penelitian .....	12
3. Sumber Data.....	13
4. Alat Pengumpul Data .....	13
5. Analisis Data .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	15
A. Mahkamah Agung .....	15
B. Kewenangan Mahkamah Agung .....	17
C. Upaya Hukum dalam Mahkamah Agung.....	20
D. Tindak Pidana Korupsi .....	24

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
A. Bentuk Kewenangan Mahkamah Agung Yang Diatur Dalam Undang Undang.....	31
B. Akibat Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung Yang Melebihi Putusan Pengadilan Dibawahnya.....	43
C. Analisis Putusan Nomor 144PK/PID.SUS/2018.....	57
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72k

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Problematika yang terjadi di tengah masyarakat dan dalam kehidupan bernegara seperti Indonesia, sudah semestinya dikaitkan dengan eksistensi hukum. Di Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), terkadang tentang penegakan hukum sering kali dipertanyakan oleh hukum, biasanya terkait penegakan hukum dan penerapan hukum serta tujuan hukum yakni keadilan. Kondisi faktual di Negeri ini dirasakan begitu sulitnya kita memberikan jawaban tentang keadilan itu sendiri. Potret perwujudan keadilan, biasanya dicerminkan dari perilaku sistem peradilan yang ada, yang tahapannya sejak dari peradilan tingkat pertama hingga peradilan tingkat terakhir, yakni di Mahkamah Agung (MA).

Sistem hukum itu harus bebas dari intervensi dari pihak manapun termasuk oleh Negara dalam hal ini di dunia peradilan lah yang sebagai benteng terakhir didalam supremasi hukum di Negara indoneisa, Peradilan yang bebas sebagai salah satu unsur dari Negara hukum pancasila, menghendaki adanya system peradilan yang dapat melakukan fungsi sebagai lembaga penegakan hukum maupun fungsi penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam kerangka penegakan hak asasi manusia. Kedua fungsi tersebut dapat berjalan jika lembaga peradilan dapat bebas dalam menjalankan kekuasaannya dan terlepas dari intervensi kekuasaan Negara lainnya. Dalam hubungan ini pada hakikatnya

system peradilan bertautan dengan system hukum yang dianut oleh kelompok negara-negara *anglo-saxson* dan eropa kontinental.

Hubungan hukum dengan kekuasaan dapat dirumuskan secara singkat dalam slogan sebagai berikut: “hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman”. Dalam penerapannya hukum memerlukan suatu kekuasaan untuk mendukungnya, ciri utama inilah yang membedakan antara hukum dengan norma-norma sosial lainnya dan norma agama. Kekuasaan itu diperlukan oleh karena hukum bersifat memaksa. Tanpa adanya kekuasaan, pelaksanaan hukum dimasyarakat akan mengalami hambatan-hambatan. Semakin tertib dan teratur suatu masyarakat, makin berkurang diperlukan dukungan kekuasaan. Masyarakat tipe terakhir ini dikatakan sebagai memiliki kesadaran hukum yang tinggi di lingkungan anggota-anggotanya<sup>1</sup>.

Paham sistem hukum *anglo-saxson*, baik warga Negara maupun para pejabat Negara memiliki persamaan dihadapan hukum. Konsekuensi lebih lanjut adalah dalam hal pembentukan hukum, hakim merupakan *central figure of legal creation*, yakni hakim memiliki kebebasan, sehingga badan peradilan ditempatkan sebagai lembaga perlindungan terhadap hak-hak individual sebagai sebagian dari hak asasi manusia. Sebaliknya, Negara-negara yang menganut paham *prerogative states* yang dikelompokan dalam sistem hukum eropa kontinental memandang bahwa hukum didasarkan pada prinsip kodifikasi dan kepastian.

Hukum dalam pandangan ini diartikan sama dengan undang-undang. Di samping itu, sistem hukum Negara-negara eropa kontinental berusaha melindungi

---

<sup>1</sup> Lili rasjidi, 2015, *dasar-dasar filsafat dan teori hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Halaman 75

pejabat-pejabat dalam menjalankan tugas. Dalam sistem yang demikian ini, pejabat Negara serta alat-alatnya memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pada warga Negara biasa. Hal ini berarti para pejabat Negara beserta alat-alatnya mendapatkan preorgratif ( hak istimewa ) dihadapan hukum.

Indonesia tidak menganut rumusan Negara hukum eropa-kontinental maupun *anglo-saxson*, tetapi rumusan Negara hukum Pancasila, yang dengan sendirinya sistem peradilan Indonesia juga menurut paham Negara hukum Pancasila. Oleh karena itu, pembahasan kekuasaan kehakiman dalam perspektif Negara hukum secara teoritis adalah kekuasaan kehakiman dalam perspektif Negara hukum Pancasila yang dalam perwujudannya tidak terlepas dari sisi politik dan sosial budaya yang berkembang. Hal itu berarti kekuasaan kehakiman yang bebas, memiliki relevansi dengan konfigurasi politik dan sosial budaya suatu Negara.<sup>2</sup>

Negara hukum telah berkembang cukup lama yakni sejak pertama kali dikemukakan oleh Plato pada tahun 429 SM. Istilah Negara hukum atau atau Negara berdasarkan atas hukum dalam konstitusi Indonesia dapat dijumpai dalam penjelasan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Seperti halnya Muh. Yamin dalam buku Zaenal Arifin Husein menegaskan bahwa, Republik Indonesia ialah suatu Negara hukum ( *rechtsstaatt, government of law* ) tempat keadilan yanag tertulis berlaku, bukanlah Negara polisi atau Negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang

---

<sup>2</sup> Zainal Arifin Hoesein, 2016. *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Malang, Setara Press, halaman 15

pemerintah dan keadilan, bukanlah pula Negara kekuasaan (*machtsstatt*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.

Konsep Negara hukum pada dasarnya dapat dikelompokkan kedalam tiga yakni konsep *rechtsstatt* yang berkembang di negara-negara Eropa Kontinental, konsep *rule of law* yang berkembang di Negara-negara *anglo-saxon* dan *socialist legality* yang berkembang dan diterapkan di Negara-negara komunis. Di samping itu, istilah Negara hukum diartikan sama dengan “*the rule of law*”, seperti yang dikemukakan oleh Sunaryati Hartono maupun Ismail Sunny dalam buku zainal arifin husein.<sup>3</sup>

Kekuasaan kehakiman adalah merupakan salah satu elemen dari rumusan Negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstatt*). Kekuasaan menurut Ibnu Khaldun, diartikan sebagai kemampuan pelaku untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan.

Terlebih lagi dengan banyaknya kasus-kasus hukum yang terjadi sekarang di Negara Indonesia yang bermacam-macam kasus pidana yang dihadapi para penegakan hokum di Negara Indonesia ini, khusus nya dalam tindak pidana korupsi dimana kejahatan korupsi ini adalah salah satu sumber atau sumber utama kehancuran atau hancurnya suatu kesejahteraan satu Negara yang mana perilaku korupsi ini harus segera di tuntaskan dan habiskan sampai ke akar-akarnya agar Negara ini tidak semakin hancur.

---

<sup>3</sup> *Ibid*, halaman 17

Lembaga peradilan sebagai benteng terakhir lah yang harus bisa menhancurkan atau membunuh praktek-praktek atau virus korupsi di dalam perilaku para pejabat Indonesia, Mahkamah Agung sebagai induk atau lembaga peradilan tertinggi di Negara ini haruslah menjadi lembaga super power dalam menangani kasus korupsi ini selain lembaga-lembaga lain seperti institusi KPK, POLRI, dan Kejaksaan. Karna Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi telah di berikan kewenangan untuk menegakan keadilan seadil-adilnya yang tertuang pada Undang-undang No.3 Thn 2009 – perubahan atas Undang-undang No.5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Agung memiliki wewenang yaitu memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, Mahkamah Agung menguji peraturan secara materil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan terhadap permohonan grasi, Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Mahkamah agung dalam menjalankan fungsinya di bidang yudisial, khususnya dalam mengadili pada peradilan tingkat kasasi, dalam Pasal 253 Mahkamah Agung sebagai *judex juris* yaitu memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara dan tidak memeriksa fakta dari perkaranya membatalkan putusan

atau penetapan perdilan dari semua lingkup peradilan dengan dasar tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan ditambahnya atau diperkuatnya putusan yang bersangkutan. Wewenang Mahkamah Agung menurut pasal 20 Ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman wewenang mahkamah agung. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung kecuali Undang-undang menentukan lain. Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang dan kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

Pemeriksaan perkara pidana pada tingkat kasasi, tidaklah sama dengan pemeriksaan seperti yang dilaksanakan pada pemeriksaan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) atau pemeriksaan pada tingkat banding (Pengadilan Tinggi). Oleh karena itu pemeriksaan pada tingkat kasasi, tidak dapat disebut sebagai pemeriksaan tingkat ketiga. Karena pemeriksaan pada tingkat kasasi, hanya ditujukan kepada permasalahan penerapan hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan bawahan ( Pengadilan Negeri dan Pengadilan tinggi).<sup>4</sup>

Pemeriksaan pada tingkat kasasi, dimaksudkan untuk meneliti apakah dalam pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pengadilan bawahan terdapat dalam pasal 253 ayat 1 KUHAP yaitu :

---

<sup>4</sup> Harun M.Husein, 1992, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.



1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan semestinya.
2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
3. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Kewenangan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya sebatas pada masalah penerapan hukum, maka dalam hal diajukan permohonan kasasi oleh pemohon (terdakwa/ kuasa hukumnya atau penuntut umum), pemohon harus mengemukakan alasan-alasan kasasi sebagaimana termaksud dalam pasal 253 ayat 1 tersebut.<sup>5</sup>

Pemeriksaan pada tingkat kasasi, tidak berupa pemeriksaan ulang atas hasil pemeriksaan pada tingkat banding. Pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya menyangkut aspek penerapan hukum dalam perkara yang bersangkutan. Karena itulah, pemeriksaan pada tingkat kasasi tidak dapat dikatakan sebagai pemeriksaan tingkat ketiga atau pemeriksaan ulang. Pemohon kasasi harus menunjukkan secara tegas dimana terletak peraturan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau dimana terletak cara mengadili yang dilaksanakan tidak menurut ketentuan undang-undang, atau dalam hal yang sebagaimana pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Salah satu atau beberapa alasan kasasi tersebut, harus diuraikan secara jelas oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Harun M.Husein, *Op.Cit*, halaman 2

<sup>6</sup>*Ibid*, halaman 3

Pengajuan upaya hukum banding, pemohon tidak dituntut mengemukakan alasan-alasannya secara rinci, cukup disebutkan bahwa pemohon tidak dapat menerima putusan pengadilan Negeri, karena umpamanya hukuman yang dijatuhkan terlalu tinggi, atau pemohon mengemukakan keberatannya atau pengembalian barang bukti dan sebagainya. Bahkan dalam hal banding, pemohon tidak diwajibkan untuk mengajukan memori banding, dalam hal banding memori banding bukanlah merupakan persyaratan bagi pemeriksaan perkara yang bersangkutan pada tingkat banding.<sup>7</sup>

Kewenangan Mahkamah Agung sebagai *judex juris* yaitu memeriksa penerapan hukum, serta memeriksa apakah ada kekeliruan dalam proses persidangan dari peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung. Pada putusan yang dikaji Mahkamah Agung tentang kasus tindak pidana korupsi Mahkamah Agung membatalkan putusan dari lembaga peradilan dibawah nya dikarenakan adanya upaya hukum lanjutan yaitu kasasi, namun demikian banyak hal-hal yang menurut penulis rancu dalam putusan Mahkamah Agung tersebut. karena perbedaan-perbedaan baik itu di dalam pertimbangan nya, kesimpulan nya maupun amar nya terhadap putusan lembaga peradilan di bawah nya. Dengan demikian penulis tertarik mengangkat kasus ini untuk diteliti dengan judul **TINJAUAN HUKUM TERHADAP MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI JUDEX JURIS PADA PEMERIKSAAN KASASI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Putusan Nomor 144 PK/PID.SUS/2018).**

---

<sup>7</sup>*Ibid*, halaman 2.

## 1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana bentuk kewenangan Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang
- b. Bagaimana akibat hukum terhadap putusan Mahkamah Agung yang melebihi putusan pengadilan dibawahnya
- c. Analisis Putusan Nomor 144 PK/PID.SUS/2018

## 2. Faedah Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun faedah penelitian tersebut ialah secara teoritis dan praktis yaitu:

- a. **Secara Teoritis**, hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat baik kepada ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya maupun kepada bidang ilmu hukum acara pada khususnya yang terkait dalam permasalahan kewenangan Mahkamah Agung sebagai *judex juris* dalam menjatuhkan putusan bebas pada pemeriksaan kasasi.
- b. **Secara Praktis**, hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat bagi kepentingan Negara, Bangsa dan Masyarakat dalam penegakan hukum.

## B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kewenangan Mahkamah Agung sebagai *judex juris* dalam menjatuhkan putusan bebas pada pemeriksaan kasasi.

2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap putusan Mahkamah Agung yang melebihi putusan pengadilan dibawahnya
3. Untuk mengetahui analisis putusan Mahkamah Agung No.144 PK/PID.SUS/2018 dalam menjatuhkan putusan pada pemeriksaan kasasi.

### **C. Defenisi Operasional**

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-defenisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti dalam penulisan ini. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori.

Berdasarkan judul yang diajukan yaitu “Tinjauan Hukum Terhadap Mahkamah Agung Sebagai Judex Juris Pada Pemeriksaan Kasasi Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor 144 Pk/Pid.Sus/2018)” maka dalam penelitian ini akan dipakai beberapa istilah yang akan di jelaskan defenisinya sebagai berikut:

1. Tinjauan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempelajari dengan cermat, pandangan, dan sebagainya, sedangkan kata hukum memiliki definisi yang luas tergantung dari objek mana yang dikaji, seperti hukum merupakan peraturan perundang-undangan yang ditulis sesuai perkembangan zaman.
2. Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam

lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara.

3. *Judex Juris* adalah hakim yang berwenang dan bertanggung jawab untuk memeriksa cara kerja dan hasil kinerja *judex facti* untuk kemudian jika ditemukan kesalahan maka harus dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.<sup>8</sup>
4. Pemeriksaan Kasasi adalah dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dengan Pasal 244 dan 248 guna menentukan:
  - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
  - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang.
  - c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.
5. Tindak Pidana Korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyusunan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara, merugikan rakyat/umum.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Untuk penelitian yang ditulis penulis di dalam skripsi ini sepengetahuan penulis belum pernah ada yang mengangkat judul skripsi ini baik yang berada di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun *link* internet. Oleh karena itu penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Mahkamah Agung Sebagai *Judex Juris* Pada Pemeriksaan Kasasi Terhadap Tindak Pidana

---

<sup>8</sup>Mukti Arto, 2018, *Upaya Hukum Kasasi Dan Peninjauan Kembali*. Depok: Prenada Group, halaman 4

Korupsi (Analisis Putusan Nomor 144 PK/PID.SUS/2018)”. Bukan merupakan plagiarisme dari karya tulis orang lain sehingga asli karya penulis sendiri.

## **E. Metode Penelitian**

Penulisan yang baik diperlukan ketelitian yang memfokuskan pada penelitian ini agar mendapatkan hasil yang maksimal. Maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif meliputi:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yaitu menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan penelitian historis (historis approach) pendekatan ini menggunakan kerangka memahami filosofi dengan aturan hukum dari waktu ke waktu serta memahami perkembangan dan perubahan<sup>9</sup>.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> Ida Hanifah, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, halaman 19

<sup>10</sup> Soejono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), Halaman 10

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah

- a. Data yang bersumber dari hukum islam, yaitu Al-Quran dan Hadist (sunnah nabi). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan
- b. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari putusan Mahkamah Agung Nomor 144 PK/PID.SUS/2018,
- c. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku, teks, kamus, jurnal yang terdiri atas :
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti, Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, peraturan Perundang-Undangan yang disusun berdasarkan hirarki.
  - 2) Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku, karya ilmiah, hasil penelitian, hasil karya pakar hukum.
  - 3) Bahan hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa, jurnal, dan website di internet

### 4. Alat Pengumpul Data

Alat Pengumpul data yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan metode studi dokumentasi atau penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. Menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan *carasearching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.<sup>11</sup>

## 5. Analisis Data

Berdasarkan jenis dan sifat penelitian yang ditentukan, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang tidak membutuhkan populasi dan sampel. Sehingga analisis dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mengacu pada penelaahan atau pengujian yang sistemik mengenai suatu hal dalam rangka menentukan bagian-bagian, hubungan diantara bagian dan hubungan bagian dalam keseluruhan.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelompokkan sesuai dengan penelitian dan diteliti serta dievaluasi keabsahannya. Setelah itu di seleksi dan diolah lalu dianalisa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku untuk melihat kecenderungan yang ada. Analisa data termasuk penarikan kesimpulan dilakukan dengan secara kualitatif, sehingga diharapkan akan memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, halaman 21.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Mahkamah Agung**

Terbentuknya lembaga Mahkamah Agung di Indonesia berkaitan erat dengan masa penjajahan Belanda, Inggris, dan Jepang. Pada zaman penjajahan Belanda, terdapat sebuah lembaga peradilan bernama *Hoogrechtshof* yang dibentuk sebagai pengadilan tertinggi yang berkedudukan di ibukota. Pengadilan ini mempunyai wewenang untuk mengawasi jalannya peradilan di Indonesia.

Tidak hanya itu saja, lembaga ini juga mengawasi perilaku hakim dalam menetapkan dan memberikan sanksi kepada para tersangka. Undang-Undang diterapkan berdasarkan golongan. Masyarakat dibedakan menjadi golongan Belanda, Eropa, dan penduduk pribumi. Sistem hukum yang digunakan untuk mengatur hak kuasa tanah adalah sistem hukum Belanda yang sifatnya diskriminatif. Pada masa penjajahan Jepang, pengadilan tertinggi yang dibentuk Belanda mengalami pergantiannya menjadi *Kekooto Hooin*. Tidak hanya mengubah nama saja, tapi kewenangan yang dimiliki lembaga ini juga diubah pada tahun 1944.

Setelah proklamasi, Undang-Undang Dasar 1945 telah berlaku. Namun pada saat itu, belum ada lembaga kehakiman tertinggi di Indonesia. Akhirnya dibentuklah Mahkamah Agung yang berkedudukan di Jakarta. Kekuasaannya diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1947 tentang kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. Undang-Undang ini kemudian diperbarui pada

tahun berikutnya hingga ditetapkanlah MA sebagai lembaga pengadilan tertinggi di Indonesia. Sampai sekarang, Mahkamah Agung terus memaksimalkan fungsi, tugas, dan wewenangnya yang dijalankan sesuai aturan perundang-undangan. kewenangan yang dimiliki Mahkamah Agung, sebagai berikut:

1. Memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi terhadap keputusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan.
2. Memeriksa dan memberi keputusan tentang sengketa kewenangan mengadili.
3. Memeriksa dan memberi keputusan tentang permohonan peninjauan kembali keputusan pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap.
4. Menguji secara materil peraturan perundang-undangan yang ada di bawahundang-undang.
5. Meminta keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan.
6. Memberi petunjuk, teguran, atau peringatan jika dianggap perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan, dengan tidak mengurangi kebebasan hakim dalam hal memeriksa dan memutuskan perkara.
7. Memeriksa dan memberi keputusan terhadap permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan tingkat terakhir atas keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Adapun struktur organisasi Mahkamah Agung terdiri dari struktur organisasi yang rapi dan jelas. Struktur pengurus Mahkamah Agung di NKRI ini terdiri atas pimpinan, hakim agung, kepaniteraan Mahkamah Agung, dan juga

sekretariat Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim anggota, kemudian diangkat secara resmi oleh Presiden. Sedangkan jumlah hakim agung cukup banyak, maksimum 60 orang. Dengan adanya struktur yang jelas ini, akan membantu kinerja Mahkamah Agung sebagai lembaga kehakiman tertinggi di Negara.

Indonesia adalah Negara yang menganut tradisi *common law* atau hukum rakyat, pengadilan tertinggi umumnya memiliki bagian yang menangani kedua jenis banding, yaitu *judex juris* dan *judex facti*. *Judex juris* dan *judex facti* adalah dua tingkatan peradilan berdasarkan cara pengambilan keputusannya. Diambil dari bahasa latin, arti dari kata *judex juris* adalah hakim hakim yang memeriksa hukum, sedangkan *judex facti* adalah hakim hakim yang memeriksa fakta.

Pengertian *judex juris* adalah hakim yang berwenang dan bertanggung jawab untuk mengoreksi cara kerja dan hasil kinerja *judex facti* untuk kemudian jika ditemukan kesalahan maka harus dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Pengertian *judex facti* adalah hakim yang berwenang dan bertanggung jawab untuk memeriksa dan menggali kelengkapan dan kebenaran fakta social dan mengujinya agar menjadi fakta hukum guna dipertimbangkan dan diadili dengan amar putusan.<sup>12</sup>

## **B. Kewenangan Mahkamah Agung**

Mahkamah Agung adalah pemegang kekuasaan kehakiman yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Undang-undang yang

---

<sup>12</sup>Mukti Arto, *Op.Cit.*, halaman 4.

mengatur tentang kekuasaan kehakiman adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan peradilan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Adapun lingkungan kekuasaan kehakiman berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terdiri atas:

1. Peradilan Umum,
2. Peradilan Agama,
3. Peradilan Militer, dan
4. Peradilan Tata Usaha Negara.

Mahkamah Agung adalah peradilan tertinggi. Hal itu berarti putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh badan peradilan lain, dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Berdasarkan ketentuan tersebut, secara garis besar kekuasaan Mahkamah Agung mencakup dua hal, yaitu kekuasaan di dalam peradilan dan kekuasaan di luar peradilan.

1. Kekuasaan Mahkamah Agung di dalam peradilan meliputi kekuasaan dalam hal-hal berikut:
  - a. Mengukuhkan atau membatalkan putusan dan penetapan pengadilan lain dalam tingkat kasasi.

- b. Meninjau kembali putusan-putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan.
  - c. Memutus sengketa tentang wewenang mengadili antara pengadilan-pengadilan di beberapa lingkungan peradilan.
  - d. Memberi putusan dalam tingkat banding atas segala keputusan wasit (Pengadilan Arbiter), yaitu peradilan swasta yang terdapat dalam dunia perdagangan yang diakui pemerintah.
2. Kekuasaan Mahkamah Agung di luar peradilan meliputi kekuasaan dalam hal-hal berikut:
- a. Melakukan pengawasan tertinggi atas jalannya pengadilan di bawahnya.
  - b. Melakukan pengawasan tertinggi atas para notaris dan pengacara.
  - c. Memberi nasihat kepada presiden dalam hal memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, atau pertimbangan-pertimbangan dan keterangan tentang soal yang berhubungan dengan hukum apabila hal itu diperlukan pemerintah.
  - d. Menguji sah tidaknya suatu peraturan yang lebih rendah dari undang-undang terhadap peraturan yang lebih tinggi.

Selanjutnya, Mahkamah Agung memiliki beberapa wewenang di antaranya sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan.
2. Mahkamah Agung menguji peraturan secara materiil terhadap peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang.

3. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Susunan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris. Pimpinan hakim anggota Mahkamah Agung adalah hakim agung. Pimpinan Mahkamah Agung terdiri atas seorang ketua, dua wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda. Hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan ditetapkan oleh presiden. Pada dasarnya, Mahkamah Agung mempunyai wewenang untuk mengadili pada tingkat kasasi dan menguji peraturan perundangundangan.

### **C. Upaya Hukum dalam Mahkamah Agung**

Upaya hukum ialah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang bagi seseorang maupun badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai suatu tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas atas adanya putusan hakim yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, tidaklah sesuai dengan apa yang diinginkan, karena hakim itu juga seorang manusia yang bisa secara tidak sengaja melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan salah mengambil keputusan atau memihak kepada salah satu pihak.

Berangkat dari upaya hukum ini, terdapat berbagai macam upaya hukum yang ada didalam mahkamah agung yaitu :

#### **1. Upaya Hukum Biasa**

Upaya Hukum Biasa adalah upaya hukum yang dipergunakan bagi putusan yang belum memiliki hukum tetap. Upaya hukum biasa yaitu:

a. Upaya Hukum Perlawanan/verzet

Upaya Hukum Perlawanan/verzet ialah Suatu upaya hukum terhadap suatu putusan di luar hadirnya pihak tergugat ( disebut putusan verstek). Yang terdapat dalam pasal 129 HIR. Verzet tersebut dapat dilakukan pada tenggang waktu atau tempo 14 hari (termasuk juga hari libur) setelah suatu putusan putusan verstek tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada pihak tergugat karena pihak tergugat tidak menghadiri persidangan. Adapun Syarat-syarat verzet yaitu dalam Pasal 129 ayat (1) HIR:

- 1) keluarnya suatu putusan verstek
- 2) jangka waktu untuk mengajukan perlawanan ialah tidak boleh lewat dari empat belas(14) hari dan jikalau adanya eksekusi tidak boleh lebih dari delapan (8) hari
- 3) Verzet tersebut dimasukan dan juga diajukan kepada Ketua PN di dalam wilayah hukum dimana pihak penggugat telah mengajukan gugatannya tersebut.

b. Upaya Hukum Banding

Upaya Hukum Banding ialah suatu upaya hukum yang dilakukan bilamana ada salah satu pihak yang tidak puas terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri. Permohonan banding tersebut harus diajukan dan ditujukan kepada panitera Pengadilan Negeri yang telah menjatuhkan putusan. Urutan banding, ialah:

- 1) Adanya pernyataan ingin banding

- 2) Panitera membuat suatu akta banding
- 3) Telah dicatat dalam register induk perkara pernyataan banding yang harus telah di terima oleh pihak terbanding paling lama empat belas (14) hari sesudah suatu pernyataan banding tersebut dibuat.
- 4) Pihak pembeding juga dapat membuat suatu memori banding, terbanding juga bisa mengajukan suatu kontra memori banding.

c. Upaya Hukum Kasasi

Kasasi ialah suatu pembatalan putusan atas suatu penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan pada tingkat peradilan akhir. Dalam Putusan yang diajukan dalam putusan kasasi ialah merupakan putusan banding. Adapun alasan yang dipergunakan dalam permohonan kasasi, yaitu:

- 1) Tidak berwenang (baik itu merupakan kewenangan absolut maupun kewenangan relatif) untuk melampaui batas suatu wewenang;
- 2) Salah menerapkan ataupun melanggar hukum yang berlaku;
- 3) Lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang telah diwajibkan oleh peraturan perUU yang dapat mengancam kelalaian dengan batalnya suatu putusan yang bersangkutan atau berkaitan.

2. Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya Hukum Luar Biasa adalah suatu upaya hukum dilakukan atas putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan juga dalam dasarnya upaya hukum ini tidaklah menanggihkan eksekusi, yang di dalamnya mencakup beberapa hal antara lain:



a. Perlawanan pihak ketiga (*denderverzet*) terhadap sita eksekutorial

Perlawanan pihak ketiga ini terjadi bilamana dalam putusan pengadilan yang telah merugikan kepentingan dari pada pihak ketiga, oleh karenanya pihak ketiga itu bisa mengajukan perlawanan atas suatu putusan tersebut. Berdasarkan di dalam Pasal 378-384 Rv dan pasal 195 (6) HIR.

Dapat dikatakan sebagai upaya hukum luar biasa oleh pada dasarnya suatu putusan tersebut hanya mengikat para pihak yang berperkara saja (antara pihak penggugat dan pihak tergugat tersebut) dan tidak mengikat kepada pihak ketiga (akan tetapi di dalam hal ini hasil putusan tersebut juga akan mengikat orang lain atau pihak ketiga, oleh karenanya dapat dikatakan luar biasa). Denderverzet tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri yang telah memutus suatu perkara pada tingkat pertama pengadilan.

b. Peninjauan Kembali (*request civil*)

Peninjauan Kembali adalah apabila terdapat hal-hal ataupun keadaan yang ditentukan oleh undang-undang, terhadap suatu putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung di dalam perkara perdata dan pidana oleh para pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Adapun alasan dalam peninjauan kembali, ialah:

- 1) Adanya novum atau disebut bukti baru yang diketahui setelah perkaranya diputus yang telah didasarkan kepada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana yang telah dinyatakan palsu;

- 2) Apabila setelah suatu perkara diputus, ditemukannya surat-surat bukti yang memiliki sifat yang menentukan pada waktu perkara diperiksa tidak bisa ditemukann;
- 3) Apabila setelah dikabulkannya hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang telah dituntut tersebut;
- 4) Bilamana mengenai sesuatu bagian dari suatu tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan terlebih dahulu sebab-sebabnya;
- 5) Bilamana dalam satu putusan terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan hakim yang nyata.

Batas tenggang waktu di dalam pengajuan (seratus delapan puluh) 180 hari setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap. Mahkamah Agung telah memutus suatu permohonan dalam peninjauan kembali dalam tingkat pertama dan juga terakhir.

#### **D. Tindak Pidana Korupsi**

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa latin yakni, *corruptio* atau *corruptus*, yang di salin ke berbagai bahasa. Misalnya disalin dalam bahasa inggris menjadi *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Prancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa belanda disalin menjadi istilah *coruptie*<sup>13</sup>.

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana, sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah

---

<sup>13</sup> Adam chazawi, 2016, *hukum pidana korupsi di indonesia*, jakarta: rajawali pers, halaman 1

korupsi, tidak berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman begitu pula cara penanggulangannya<sup>14</sup>

Perbuatan korupsi dibedakan menjadi dua macam yakni, perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan yang melawan hukum memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah, dan perbuatan seseorang yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan<sup>15</sup>.

Pengertian tentang tindak pidana dalam kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>16</sup>

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Agus kasiyanto, 2018, *Tindak Pidana Korupsi Pada Proses Pengadaan Barang Dan Jasa*, Jakarta: Prenadamedia Grup, halaman 35

<sup>15</sup> Adami chazawi *Op.Cit*, halaman 4

<sup>16</sup> Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, halaman 18

<sup>17</sup> *Ibid.*

Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut, tetapi sampai saat ini masih belum ada keseragaman pendapat dalam pengertian para ahli yang dikemukakan. Adapun Adami Chazawi mengambil pendapat dari para ahli tentang pengertian tindak pidana dalam sebagai berikut:

1. Pompe merumuskan bahwa tindak pidana (*starfbaar feit*) adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindak yang dapat dihukum.
2. Vos merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan peundang-undangan.
3. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

Dalam buku Adam Chazawi, Simons, merumuskan *Strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.<sup>18</sup>

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari oada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celan harus berupa kesengajaan atau kealpaan.<sup>19</sup>

Menjalankan praktik untuk hukum untuk memidana terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan dengan dakwaan melakukan tindak pidana tertentu maka di syaratkan harus terpenuhinya semua unsure yang terdapat dalam

---

<sup>18</sup> Adami Chazawi. *Op.Cit* , halaman 75.

<sup>19</sup> Amir Ilyas. *Op. Cit.*, halaman 27

tindak pidana tersebut. Jika yang didakwakan itu adalah yang rumusnya terdapat unsur kesalahan dan atau melawan hukum, unsur itu harus juga terdapat dalam diri pelakunya, dalam arti harus terbukti. Akan tetapi jika dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan tidak tercantum unsur mengenai diri orangnya (kesalahan), unsur itu tidak perlu dibuktikan. Dalam hal ini tidak berarti bahwa pada diri pelaku tidak terdapat unsur kesalahan, mengingat dianutnya asas tidak ada pidana tanpa kesalahan.<sup>20</sup>

Kemampuan bertanggung jawab menjadi hal yang sangat penting dalam hal penjatuhan pidana dan bukan dalam hal terjadinya tindak pidana. Untuk terjadinya atau terwujudnya tindak pidana sudah cukup dibuktikan terhadap semua unsur yang ada pada tindak pidana yang bersangkutan.<sup>21</sup>

Berdasarkan hal ini, tidak terdapatnya unsur tertentu dalam tindak pidana dengan tidak terdapatnya kemampuan bertanggung jawab pada kasus tertentu, merupakan hal yang berbeda dan mempunyai akibat hukm yang berbeda pula. Jika hakim mempertimbangkan tentang tidak terbiktinya salah satu unsur tindak pidana, artinya tidak terwujudnya tindak pidana tertentu yang didakwakan., maka putusan hakim berisi pembebasan dari segala dakwaan. Akan tetapi, jika hakim mempertimbangkan bahwa pada diri terdakwa terdapat ketidak mampuan bertanggung jawab amar putusan akan berisi pelepasan dari tuntutan hukum. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan di atas menurut Moelijatno sebagai berikut:<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Adami Chawazi. *Op. Cit.*, halaman 78

<sup>22</sup> *Ibid.*, halaman 79.

1. Perbuatan.
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum).
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Berbeda dengan hal nya pendapat dari R.Tresna, Menurut nya unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan/rangkaian perbuatan.
2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Diadakan tindak penghukuman.

Walaupun rincian dari dua rumusan diatas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai orangnya.<sup>23</sup>

Tindak pidana yang terdapat didalam KUHP itu pada umumnya dapat di jabarkan kedalam unsur-unsur yang ada dasarnya, dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungan nya dengan keadaan-keadaan yaitu didalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>24</sup> Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:<sup>25</sup>

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*);

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, halaman 80.

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman 81

<sup>25</sup> *Ibid*

2. Maksud atau *woornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud;
4. Merencanakan terlebih dahulu;
5. Perasaan takut.

Pengertian masyarakat umum terhadap kata “korupsi” adalah berkenaan dengan “keuangan Negara” yang dimiliki secara tidak sah (haram).<sup>26</sup> Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh departemen pendidikan dan kebudayaan, diartikan dengan “korupsi” penyelewangan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Pengertian “korupsi” berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2001, lebih luas, yang jika disimpulkan terdiri dari perbuatan seseorang yang merugikan keuangan Negara dan yang membuat aparat pemerintah tidak :efektif, efisien, bersih dan berwibawa”. Jika hal ini dipahami maka dapat diketahui bahwa tujuan UU pemberantasan korupsi adalah:

1. Mencegah kerugian keuangan Negara;
2. Mencapai aparat pemerintah yang efisien, efektif, bersih dan berwibawa.

Semua hal-hal yang dimuat dalam UU Nomor 2 Tahun 2001 terkait dengan salah satu dari 2 (dua) hal di atas. Dua hal diatas saling erat hubungannya. “keuangan Negara” tidak terlepas dari “aparat pemerintah” karena yang mengelola “keuangan Negara” adalah aparat pemerintah. Oleh karena nya aparat pemerintah harus bersih.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Amir Ilyas. *Op. Cit.*, halaman 45

<sup>27</sup> *Ibid.*,

Tindak Pidana Korupsi dapat dikatakan juga merupakan suatu kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut Hak Asasi, Ideologi Negara, Perekonomian, Keuangan Negara, Moral Bangsa, di samping itu juga merupakan kejahatan yang sulit ditanggulangi. Korupsi di Negeri ini

Tindak pidana korupsi dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang tertuang dalam pasal 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Penyelenggara Negara adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Bentuk Kewenangan Mahkamah Agung yang diatur di dalam Undang-Undang**

Mahkamah Agung merupakan pengadilan tinggi negara sebagaimana yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978 dan merupakan Lembaga Peradilan tertinggi dari semua lembaga peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Mahkamah Agung membawahi 4 badan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Sejak Amandemen Ke-3 UUD 1945 kedudukan Mahkamah Agung tidak lagi menjadi satu-satunya puncak kekuasaan kehakiman, dengan berdirinya Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 puncak kekuasaan kehakiman menjadi 2, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, namun tidak seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi tidak membawahi suatu badan peradilan.

Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagai Lembaga Negara yang merupakan Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, dimana dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain yang berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.

Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi merupakan puncak pimpinan pengadilan dan sekaligus juga puncak peradilan di Indonesia. Sebagai puncak pengadilan, maka Mahkamah Agung membawahi semua kantor pengadilan di Indonesia. Sebagai puncak peradilan, maka Mahkamah Agung merupakan puncak upaya hukum tertinggi melalui proses peradilan sehingga semua proses peradilan berpuncak pada Mahkamah Agung (MA)<sup>28</sup>

Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan untuk masing-masing lingkungan peradilan tersebut, diatur dalam undang-undang tersendiri sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing<sup>29</sup>.

Mahkamah Agung dikepalai oleh seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua Muda Mahkamah Agung, yang dipilih dari dan oleh Hakim Agung dan ditetapkan oleh Presiden. Keputusan Presiden mengenai penetapan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Muda Mahkamah Agung dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan nama calon diterima Presiden<sup>30</sup>

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I (SK KMA) Nomor 213/KMA/SK/XII/2014 Tanggal 30 Desember 2014 tentang pedoman penerapan sistem kamar pada Mahkamah Agung Republik Indonesia telah ditetapkan adanya

---

<sup>28</sup> Mukti Arto, *Op.Cit.*, halaman 10

<sup>29</sup> Zaeni Asyhadie, 2013, *pengantar ilmu hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Halaman 208

<sup>30</sup> *Ibid*, Halaman 209

lima kamar perkara pada Mahkamah Agung yang memeriksa, dan mengadili perkara kasasi dan peninjauan kembali. Lima kamar dimaksud adalah<sup>31</sup>;

1. Kamar Pidana, memeriksa dan mengadili perkara pidana umum dan pidana khusus
2. Kamar perdata, memeriksa dan mengadili perkara perdata umum dan perdata khusus
3. Kamar agama, memeriksa dan mengadili perkara perdata agama, ekonomi syariah, dan jinayah dari Mahkamah Syar'iah Provinsi Aceh
4. Kamar Militer, memeriksa dan mengadili perkara pidana militer, dan
5. Kamar Tata usaha negara, memeriksa dan mengadili perkara tata usaha negara, perkara pajak, uji materill dan uji pendapat

SK KMA tersebut merupakan implementasi lebih lanjut dari pelimpahan kekuasaan mengadili (*atiributie van rechtmacht*) dari negara kepada masing-masing lingkungan pengadilan sesuai dengan spesialisasi dan keahliannya dengan spesifikasi perkara dilimpahkan kepadanya.

Pelimpahan kekuasaan mengadili kepada masing-masing lingkungan peradilan merupakan bagian dari sistem ketatanegaraan. Jenis perkara yang telah dilimpahkan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan tertentu (*atiributie van rechtmacht*) menjadi kompetensi absolut lingkungan peradilan yang bersangkutan sehingga pengadilan dalam lingkungan peradilan lain tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya. Dalam hal ini tidak ada hak bagi pengadilan maupun pencari keadilan untuk melakukan penyimpangan dengan

---

<sup>31</sup> *Ibid*, halaman 11

alasan apa pun juga. Dan hal ini merupakan salah satu objek pemeriksaan pada tingkat kasasi<sup>32</sup>.

SK KMA tersebut mengatur pembagian tugas dan wewenang masing-masing kamar pada Mahkamah Agung yang sudah barang tentu menjadi pedoman bagi semua pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Dari SK KMA ini dapat ditarik garis batas (devider) kekuasaan mengadili antara pengadilan negeri dan pengadilan agama serta pengadilan tata usaha negara, yaitu bahwa<sup>33</sup>;

1. Perkara perdata umum dan perdata khusus, ekonomi konvensional, dan pidana umum dan pidana khusus menjadi kompetensi absolut pengadilan negeri
2. Perkara perdata agama, ekonomi syariah, dan jinayah menjadi kompetensi absolut pengadilan agama dan mahkamah syar'iyah
3. Perkara tata usaha negara, pajak, uji materill menjadi kompetensi absolut pengadilan tata usaha negara.

Mahkamah Agung dapat melakukan kasasi, yaitu pembatalan atas putusan pengadilan-pengadilan lain dalam peradilan yang terakhir dan penetapan dan perbuatan-pengadilan-pengadilan lain dan para hakim, yang bertentangan dengan hukum kecuali putusan pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuntutan.

Wewenang Mahkamah Agung sangat banyak, tidak hanya mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain, menguji peraturan perundang-

---

<sup>32</sup> *Ibid*, halaman 12

<sup>33</sup> *Ibid*,

undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang seperti yang tercantum pada pasal 20 UU no 48 tahun 2009 Ayat 2 tentang Kekuasaan Kehakiman, tetapi juga meliputi Mahkamah Agung dapat dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan dan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang, Pimpinan Mahkamah Agung bersama pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat bisa menjadi saksi pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden apabila Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat terdapat suatu hal yang bersifat memaksa atau keadaan lain yang membuat Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak bisa menyelenggarakan sidang, Mahkamah Agung bisa memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal Pemberian Grasi dan Rehabilitasi, selanjutnya Mahkamah Agung berhak untuk mengajukan 3 orang Hakim Konstitusi dan Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman<sup>34</sup>

Dalam hal kekuasaan mengadili pada mahkamah agung, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, yaitu:

---

<sup>34</sup> Fendy goo, 2015, *Makalah Mahkamah Agung*, Sabtu, 30 Mei

Pasal 20 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 kekuasaan kehakiman, bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang: Mengadili pada tingkat kasasi yaitu terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

Pasal 28 ayat (1) UU No 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, bahwa Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus: Permohonan kasasi, yang maksud dengan permohonan kasasi adalah subjek hukum yang melakukan upaya hukum lanjutan kepada Mahkamah Agung setelah tingkat banding. Sengketa tentang kewenangan mengadili, maksud nya adalah Mahkamah Agung berwenang mengadili sengketa kewenangan lembaga Peradilan yang masih berada di bawah naungan nya. Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maksudnya adalah subjek hukum yang tidak puas dengan putusan pengadilan di tingkat kasasi, maka dapat melakukan upaya hukum peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Pasal 31 ayat (1) bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiel hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dengan maksud bahwa pengujian secara materill terhadap peraturan perundang-undangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi

Pasal 31 ayat (2) bahwa Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah daripada undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maksudnya adalah karena sudah menjadi tugas dan wewenang Mahkamah Agung dalam menguji secara materill peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dengan undang-undang.

Pasal 32 menyatakan bahwa: Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan para Hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari lingkungan peradilan, Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, tegoran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan, Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Maksud dari Pasal di atas ialah karena Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman di Negara Indonesia bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi, sehingga juga menjadi pengawas tertinggi dalam proses peradilan, baik itu di lingkungan peradilan nya maupun pengawas bagi para Hakim di lingkungan peradilan di bawah nya.

Pasal 35 menyatakan bahwa “Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden terhadap permohonan grasi dan rehabilitasi”. Maksudnya adalah setiap subjek hukum yang mencukupi syarat untuk melakukan grasi dan rehabilitasi sebagai pengampunan, maupun pengurangan hukuman, dapat memohonkan diri kepada Presiden untuk dapat diampunkan, ataupun diringankan pada hukuman pidana yang diterima.

Pasal 36 menyatakan bahwa “Mahkamah Agung dan Pemerintah melakukan pengawasan atas Penasihat Hukum dan Notaris”. Maksudnya adalah Mahkamah Agung berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap para penegak hukum diluar instansi pemerintahan, seperti pengacara maupun notaris.

Pasal 37 menyatakan bahwa “Mahkamah Agung memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak kepada Lembaga Negara yang lain”. Maksudnya adalah sebagai pemegang kekuasaan kehakiman di Negara Indonesia, maka Mahkamah Agung juga berwenang memberi pertimbangan hukum kepada Lembaga Negara lainnya.

Pasal 38 menyatakan bahwa “Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberikan petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan Pasal 25 Undang-undang No 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman”. Maksudnya adalah selaku *judex jurist* maka Mahkamah Agung dapat memberikan petunjuk kepada lembaga peradilan dibawahnya dalam rangka pelaksanaan proses peradilan yang baik dan benar.



Pasal 39 menyatakan bahwa “Mahkamah Agung dapat disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Maksudnya adalah Mahkamah Agung dapat disertai tugas dan wewenang lainnya yang tidak tertulis di dalam UUD 1945, akan tetapi tertulis di dalam undang-undang.

Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa “Mahkamah Agung berwenang mengadili semua perkara pidana yang dimintakan kasasi”. Maksudnya adalah selaku *judex jurist* Mahkamah Agung berwenang mengadili semua perkara pidana yang dimohonkan untuk upaya hukum kasasi.

Pasal 33 menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang “Memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili antara Pengadilan di lingkungan Peradilan yang satu dengan Pengadilan di Lingkungan Peradilan yang lain, antara dua Pengadilan yang ada dalam daerah hukum pengadilan tingkat banding yang berlainan dari Lingkungan Peradilan yang sama. “Memutus dalam tingkat pertama dan terakhir, semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku. Maksudnya adalah sengketa kewenangan terkait lembaga peradilan dibawahnya, merupakan tugas dan wewenang Mahkamah Agung dalam mengadili, memeriksa, maupun memutus perkara tersebut, dan berikut dengan perampasan kapal asing beserta muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia.

Pasal 34 menyatakan bahwa “Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir

atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Bab IV Bagian Keempat undang-undang ini. Maksudnya adalah upaya hukum peninjauan kembali merupakan tugas dan wewenang dari Mahkamah Agung untuk mengadili, memeriksa maupun memutus nya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Pasal 56 menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang; "Memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili sebagaimana dimaksudkan pasal 33 ayat (1), "Sengketa tentang kewenangan mengadili terjadi, jika 2( dua) pengadilan atau lebih menyatakan berwenang mengadili perkara yang sama, jika 2 (dua) pengadilan atau lebih menyatakan tidak berwenang mengadili perkara yang sama. Maksudnya adalah sengketa kewenangan dalam lingkungan pengadilan dapat diadili jika dua pengadilan menyatakan berwenang mengadili perkara yang sama begitu pun sebaliknya.

Mengingat eratnya hubungan fungsi-fungsi Mahkamah Agung dengan penggunaan upaya hukum kasasi sebagaimana bentuk dari tugas dan kewenangan Mahkamah Agung maka untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi-fungsi dari Mahkamah Agung.

#### 1. Fungsi Yustisial

Fungsi Yustisial adalah fungsi yang terpenting. Dikatakan terpenting, karena fungsi yustisial tersebut sangat menentukan jalannya penyelenggaraan peradilan. Fungsi yustisial dimaksud ialah fungsi Mahkamah Agung dalam bidang peradilan. Sebagaimana kita ketahui, bahwa hukum bersifat statis. Ia tidak akan

mengalami perubahan tanpa dilakukan perubahan oleh badan legislatif. Sebaliknya masyarakat bersifat dinamis. Berbagai perubahan dan perkembangan dalam masyarakat akan menyebabkan hukum tertinggal di belakangnya. Bahkan hukum selalu tertatih-tatih dalam mengejar perkembangan masyarakat. Dalam rangka menyesuaikan hukum dengan kebutuhan hukum masyarakat, Mahkamah Agung melalui putusan-putusannya, berusaha menyesuaikan hukum dengan kebutuhan hukum masyarakat<sup>35</sup>.

Melalui kasasi ini Mahkamah Agung dapat menggariskan memimpin dan *uitbouwen* dan *verbouwen* (mengembangkan lebih lanjut) hukum melalui yurisprudensi, dengan demikian ia dapat mengadakan adaptasi hukum sesuai dengan derap dan perkembangan dari masyarakat dan khususnya keadaan sekelilingnya apabila undang-undang itu sendiri kurang adekuat, bahkan kurang gerak sentuhnya dengan gerak dinamika dari kehidupan masyarakat itu sendiri.

## 2. Fungsi Yudisial Review

Fungsi yudisial review adalah fungsi Mahkamah Agung untuk menguji secara materill suatu produk perundang-perundangan. Pelaksanaan hak menguji materill itu dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi<sup>36</sup>.

## 3. Fungsi Pengawasan dan Pembinaan

Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas di bidang peradilan, Mahkamah Agung mempunyai fungsi pengawasan tertinggi dalam hal;

---

<sup>35</sup> Harun M.Husein, *Op.Cit*, halaman 185

<sup>36</sup> *Ibid*, halaman 190

- a. Penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman
- b. Mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim dari semua lingkungan peradilan dalam melaksanakan tugasnya
- c. Mahkamah Agung berwenang memberikan petunjuk, teguran atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan dari semua lingkungan peradilan

#### 4. Fungsi Pertimbangan

Di samping ketiga fungsi Mahkamah Agung tersebut, Mahkamah Agung masih memiliki fungsi lain, yang dalam hal suatu lembaga negara dihadapkan kepada suatu permasalahan hukum, maka diminta atau tidak diminta Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan-pertimbangannya yang bertalian dengan permasalahan hukum yang dihadapi tersebut, seperti memberikan pertimbangan atas permohonan grasi sebelum diajukan kepada Presiden.

#### 5. Fungsi Mengatur

Apabila dalam pelaksanaan atau dalam penyelenggaraan perundang-undangan, terdapat hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang dan hal itu masih dipandang segera untuk diatur demi kelancaran penyelenggaraan peradilan, maka Mahkamah Agung berwenang untuk mengatur hal dimaksud.

Maksud diadakannya ketentuan tersebut, ialah untuk menanggulangi kekosongan hukum yang terjadi dalam penyelenggaraan peradilan. Apabila terjadi kekosongan hukum yang terjadi dalam penyelenggaraan peradilan, maka

Mahkamah Agung dapat menggunakan kewenangannya untuk membuat aturan pelengkap guna mengisi kekosongan hukum tersebut<sup>37</sup>.

## **B. Akibat Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung Yang Melebihi Putusan Pengadilan Dibawahnya**

Pembentukan Mahkamah Agung (MA) pada pokoknya memang diperlukan karena bangsa kita telah melakukan perubahan-perubahan yang mendasar atas dasar undang-undang dasar 1945. Dalam rangka perubahan pertama sampai dengan perubahan keempat UUD 1945. Bangsa itu telah mengadopsi prinsip-prinsip baru dalam system ketatanegaraan, yaitu antara lain dengan adanya system prinsip “Pemisahan kekuasaan dan checks and balance” sebagai pengganti system supremasi parlemen yang berlaku sebelumnya<sup>38</sup>.

Hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang ditemukan secara filosofis dan berkembang dengan karangan yuridis dan putusan hakim di dalam mana kehidupan manusia diukur dengan akal.<sup>39</sup> Dengan adanya hukum sebagai sistem peraturan-peraturan dalam menjamin hidup berkehidupan manusia, maka subjek hukum mempunyai hak dalam berupaya hukum sebagai bentuk dari hak asasi manusia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara<sup>40</sup>

Upaya hukum merupakan upaya yang sah untuk memperoleh hukum dan keadilan yang dilindungi dan diatur oleh hukum. Upaya hukum diperlukan

---

<sup>37</sup> *Ibid*, halaman 197

<sup>38</sup> Fendy goo, 2015, *makalah mahkamah agung*, sabtu, 30 Mei

<sup>39</sup> Nurul Qomar, 2014, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta, Sinar Grafika, Halaman 10

<sup>40</sup> Mahfud md, 2018, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, Halaman 2

manakala terjadi sengketa antar subjek hukum dan/atau ada kepentingan yang perlu mendapat pengakuan dengan kepastian hukum meskipun tidak ada sengketa.

Pada umumnya sengketa antar subjek hukum dapat terjadi karena:

1. Merasa dirugikan haknya oleh pihak lain sehingga ia menuntut keadilan, atau
2. Adanya ketidakpastian hukum sehingga memerlukan kepastian hukum
3. Adanya rasa harga diri yang dilecehkan oleh pihak lain sehingga perlu mendapat penyelesaian dan pemulihan kembali baik secara psikologis, sosiologis maupun yuridis<sup>41</sup>.

Upaya hukum merupakan upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan. Upaya hukum merupakan hak asasi manusia setiap subjek hukum yang dilindungi konstitusi dan diatur oleh undang-undang. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menetapkan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Upaya penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui musyawarah, negoisasi, mediasi, arbitrase, atau litigasi. Upaya hukum litigasi dilakukan dengan mengajukan perkara ke pengadilan dengan mengajukan perkara ke pengadilan, mengajukan banding, ataupun kasasi serta upaya hukum lainnya. Upaya hukum melalui litigasi merupakan upaya hukum yang komperhensif karena di dalamnya dapat pula ditempuh jalan musyawarah dan negoisasi melalui lembaga mediasi dalam litigasi dan jika tidak berhasil barulah diselesaikan melalui upaya litigasi.

---

<sup>41</sup> Mukti arto, *Op.Cit*, Halaman 1

Tujuan dari upaya hukum itu sendiri adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan<sup>42</sup>.

Karena upaya hukum merupakan hak asasi manusia yang dijamin konstitusi, maka tidak ada alasan bagi pengadilan untuk tidak melayani setiap permohonan upaya hukum dari pihak-pihak yang berkepentingan. Pengadilan wajib memberikan pelayanan prima serta perlindungan hukum dan keadilan secara optimal kepada setiap pencari keadilan yang hendak melakukan upaya hukum. Pelayanan upaya hukum harus dilakukan secara profesional dan proporsional sesuai kewenangan yang ada pada setiap unit lembaga peradilan pada setiap tingkat pengadilan.

Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menegaskan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Pasal 4 ayat (2) menegaskan bahwa pengadilan membantu pencari keadilan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

---

<sup>42</sup> Andi hamzah, *hukum acara pidana indonesia, edisi kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 7

Bantuan tersebut harus diberikan baik dalam pemeriksaan perkara maupun pelaksanaan putusan agar dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

Upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali merupakan upaya hukum tertinggi di mana Mahkamah Agung. Melalui upaya hukum kasasi tersebut tentu diharapkan agar<sup>43</sup>:

1. Bagi pencari keadilan tentu berharap agar memperoleh perlindungan hukum dan keadilan yang lebih optimal dalam perkara yang dihadapi sehingga benar-benar mendapatkan keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa.
2. Bagi *judex facti*, upaya hukum kasasi dilakukan pencari keadilan merupakan sebuah general check up atas kinerja dan hasil kinerja yang telah dilakukan.
3. Bagi Mahkamah Agung melalui rumusan standar baku keadilan, yang berlaku umum membentuk yurisprudensi dan membantu ketersediaan hukum yang bersifat hukum kasus melalui pemikiran hukum dalam pertimbangan kasasi yang menjadi putusan penting.

Dalam rangka memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada masyarakat pencari keadilan, sistem keadilan di Indonesia diklarifikasikan menjadi dua jenis, yaitu sistem *judex facti* dan *judex jurist*. *judex facti* adalah hakim yang berwenang dan bertanggung jawab untuk memeriksa dan menggali kelengkapan dan kebenaran fakta sosial dan mengujinya agar menjadi fakta hukum guna dipertimbangkan dan diadili dengan amar putusan. Sedangkan *judex jurist* adalah hakim yang berwenang dan bertanggung jawab untuk mengoreksi

---

<sup>43</sup> Mukti arto, *Op.Cit*, Halaman 3



cara kerja dan hasil kerja *judex facti* untuk kemudian jika ditemukan kesalahan maka harus dibetulkan kembali sebagaimana mestinya<sup>44</sup>

### 1. Pengadilan Tingkat Pertama

Pengadilan tingkat pertama merupakan *judex facti pratama* dan *utama* yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menggali dan menguji kelengkapan dan kebenaran fakta dalam posita dengan mengkonstratir dan mengkualifikasinya menjadi fakta hukum yang kemudian dipertimbangkan hukumnya dan diadili dengan amar putusan.

*Judex facti* pratama dan utama bertugas untuk menggali fakta sosial selengkapnyanya dan sedalam-dalamnya kemudian mengkonstatirnya menjadi fakta hukum serta bertanggung jawab atas kebenarannya. Kelengkapan dan ketajaman *judex facti* dalam menggali fakta hukum diperlukan agar hakim memperoleh bahan yang lengkap dan benar untuk<sup>45</sup>:

- a. Mengadili perkara dengan menjawab setiap petitum
- b. Menjatuhkan putusan *ex officio* di luar petitum guna memberi perlindungan hukum dan keadilan bagi pihak-pihak dalam perkara, sehingga mereka secara yuridis berhasil memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- c. Menjatuhkan amar asesor secara *ex officio* untuk kemudahan eksekusi manakala diperlukan sehingga mereka secara nyata dengan mudah memperoleh keadilan.

---

<sup>44</sup> *Ibid*, halaman 4

<sup>45</sup> *Ibid*, halaman 5

Pengadilan tingkat pertama ini merupakan pasukan elit yang bertugas di garis depan dalam menggali fakta hukum yang lengkap dan mendalam dalam rangka penegakan hukum dan keadilan. Selanjutnya *judex facti* mempertimbangkan dan memutus perkara tersebut di tingkat pertama dengan menjawab setiap petitum dan menjatuhkan putusan *ex officio* yang dibutuhkan demi mewujudkan keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Dalam konstatiring, pengadilan tingkat pertama merupakan ujung tombak dalam menggali kebenaran fakta hukum yang selengkap-lengkapnyanya dan sedalam-dalamnya serta bertanggung jawab atas kebenarannya guna menjadi bahan pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjawab setiap petitum maupun menjatuhkan putusan *ex officio*.

## **2. Pengadilan Tingkat Banding**

Yakni pengadilan yang bertugas sebagai pelindung filter dan penyempurna atas kinerja dan hasil kinerja pengadilan tingkat pertama selaku *judex facti*. Pengadilan tingkat banding merupakan *judex facti* senior dan penyempurna. Tugas sebagai pelindung dilakukan dengan cara mencukupkan segala kekurangan dan kesalahan pengadilan tingkat pertama. Tugas sebagai filter adalah dengan cara menyaring dan memilah hasil konstatiring pengadilan tingkat pertama. Tugas sebagai penyempurna dilakukan dengan cara menyempurnakan segala kekurangan dan kesalahan pengadilan tingkat pertama dalam memeriksa, mempertimbangkan dan memutus perkara yang telah diperiksa, dipertimbangkan, dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid*, halaman 6

Pengadilan pemeriksa perkara (*judex facti*) bertugas dan berwenang memeriksa kebenaran fakta yang diadili oleh para pihak melalui konstatirng dan pembuktian. Pengadilan tingkat pertama (PTP) memeriksa alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan menilainya sehingga ditemukan fakta hukum yang lengkap dan benar berdasarkan hasil pembuktian. Tugas ini menjadi tanggung jawab pengadilan tingkat pertama. Adapun pengadilan tingkat banding (PTB) selaku (*judex facti*) pada tingkat kedua atau tingkat yang lebih tinggi merupakan pelindung dan filter bagi pengadilan tingkat pertama. Selengkapny, PTB bertugas dan berwenang untuk

- a. Mengkonstatir ulang kelengkapan dan kebenaran facta hukum yang telah dilakukan oleh PTP dengan menelaah kembali duduknya perkara melalui berkas perkara.
- b. Membetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kesalahan konstatirng oleh hakim tingkat pertama, baik mengenai caranya maupun hasilnya
- c. Menambah pemeriksaan dengan mendengar langsung dari para pihak dan saksi-saksi maupun alat bukti lain nya apabila masih terdapat fakta yang ternyata belum lengkap atau belum diperiksa atau pemeriksaannya belum tuntas.
- d. Mengoreksi dan membetulkan kembali manakala terdapat kesalahan hakim tingkat pertama, baik dalam upaya damai dan mediasi, pemeriksaan posita dan jawaban, pembuktian fakta, pelaksanaan persidangan, maupun dalam pembuatan berita acara sidang.

- e. Mempertimbangkan kembali dan memutus ulang atas perkara yang dimohonkan banding dengan memutus petitem demi petitem berdasarkan hasil konstatiring selengkapnya.

PTB tidak dibenarkan mengoreksi cara kerja hakim tingkat pertama melalui putusannya karena PTB adalah juga *judex facti* pada tingkat yang lebih tinggi, PTB bukan *judex jurist*. Tugas PTB adalah memeriksa, mempertimbangkan dan memutus ulang perkara yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh PTP. PTB melalui putusannya hanya boleh mengatakan sependapat atau tidak sependapat dengan PTP. Sesama *judex facti* tidak boleh saling menilai melainkan harus saling melengkapi.<sup>47</sup>

### 3. Pengadilan Tingkat Kasasi

Kasasi sebagai upaya hukum, dapat berbentuk kasasi biasa (yang diajukan oleh terdakwa atau penuntut umum) dan kasasi demi kepentingan hukum yang diajukan oleh Jaksa Agung (sebagai upaya hukum luar biasa). Kasasi biasa diajukan terhadap putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan kasasi demi kepentingan hukum diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kasasi demi kepentingan hukum hanya dapat diajukan oleh Jaksa Agung<sup>48</sup>.

Dalam Kamus Istilah Hukum terdapat pengertian *judex jurist* sebagai berikut: *Judex*, hakim, sebagai dalam ungkapan tetap, *judex jurist*, hakim yang memeriksa dalam kasasi hanya mempertimbangkan persoalan hukum, unsur *judex*, hakim tunggal (hakim Pengadilan Negeri, hakim polisi, hakim anak-anak dsb, *judex a quo*, hakim yang

---

<sup>47</sup> *Ibid*, halaman 9

<sup>48</sup> Harun, M, husein, *Op.Cit*, Halaman 49

putusannya diminta orang naik banding *hudec ad quem*, hakim, kepada siapa orang meminta banding. Dalam Kamus Hukum terdapat pengertian *judex* adalah hakim, *judex jurist* adalah hakim mengadili persoalan dan penerapan hukum.<sup>49</sup>

Dalam tingkat kasasi, mahkamah agung bertindak selaku *judex jurist* yang bertugas dan berwenang dan mengoreksi kinerja dan hasil kinerja pengadilan pemeriksa perkara sebagai *judex facti*. Pengadilan tingkat kasasi bertindak selaku kurator atas kinerja dan hasil kerja *judex facti*, pengembang amanah untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Dan pelopor pemikir dan pelaku pembaharuan hukum.

Buku hukum acara pidana yang dikarang oleh Andi Sofyan, menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa kasasi adalah pembatalan, yaitu suatu tindakan Mahkamah agung sebagai pengawasan tertinggi atas putusan-putusan pengadilan-pengadilan lain<sup>50</sup>

Alasan mengajukan permohonan kasasi, dalam KUHAP yang dipakai Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1), yaitu “pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan pasal 249 guna menentukan:

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya

---

<sup>49</sup> Juhartini, 2009, *Tinjauan Yuridis Tentang Penilaian Penerapan Hukum Oleh Judex Facti Sebagai Dasar Pemeriksaan Kasasi Oleh Hakim Mahkamah Agung Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Bank Mandiri Dengan Terdakwa E.C.W Neloe (skripsi)*, Halaman 29

<sup>50</sup> Andi Sofyan, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Prenadamedia Group, Halaman 279

Maka Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut

2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang,

Maka Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh Pengadilan setingkat yang lain.\

3. Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya

Maka Mahkamah Agung menetapkan Pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut.

Demikian pula dalam buku hukum acara pidana menurut Martiman Prodjomidjojo, bahwa kasasi bukan merupakan pemeriksaan tingkat ketiga, kasasi adalah membatalkan atau memecahkan. Kasasi merupakan upaya hukum terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat tertinggi oleh pengadilan-pengadilan lain dalam perkara-perkara pidana maupun perdata, agar dicapai kesatuan dalam menjalankan peraturan-peraturan dan Undang-undang. Oleh karena itu, untuk pemeriksaan tingkat kasasi, maka tiap banding atau ulangan, kecuali putusan-putusan pidana dalam acara pemeriksaan cepat<sup>51</sup>.

Pengadilan kasasi selaku *jurex jurist* tidak bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran fakta hukum sebagai hasil konstatirng karena hal ini menjadi kewenangan dan tanggung jawab *judex facti*. Namun demikian, Mahkamah Agung selaku *judex jurist* bertanggung jawab untuk membetulkan

---

<sup>51</sup> *Ibid*, halaman 280

kembali kesalahan *judex facti* dalam menjalankan hukum formil dan menerapkan hukum materil<sup>52</sup>.

Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, dinyatakan bahwa pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung berdasarkan surat-surat dan hanya jika dipandang perlu Mahkamah Agung mendengar sendiri para pihak atau para saksi, atau memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding yang memutus perkara tersebut mendengar para pihak atau para saksi.

Mahkamah Agung dapat saja bertindak selaku *judex facti* manakala dalam suatu perkara dimohonkan kasasi ternyata terdapat<sup>53</sup>:

1. Fakta yang oleh pengadilan di bawahnya belum diperiksa padahal fakta tersebut sangat diperlukan sebagai dasar penentu dalam pengambilan putusan;
2. Fakta yang oleh pengadilan di bawahnya sudah diperiksa akan tetapi *judex facti* melanggar ketentuan hukum pembuktian dan untuk itu diperlukan pembuktian secara benar sesuai hukum pembuktian yang berlaku sehingga fakta yang dimaksud menjadi fakta hukum yang benar dan sah.

Ketentuan Pasal yang dimaksud untuk menghindari terjadinya kesalahan fakta hukum yang dilakukan *judex facti* agar tidak merugikan pencari keadilan. Ketentuan pasal tersebut perlu dilakukan guna melindungi pencari keadilan dan demi mewujudkan keadilan meskipun harus melebihi ketentuan batas waktu 250 hari untuk penyelesaian perkara sebagaimana diatur dalam KMA Nomor

---

<sup>52</sup> Juhartini, *Op.Cit*, halaman 10

<sup>53</sup> Mukti Arto, *Op.Cit*, Halaman 117

214/KMA/SK/XII/2014 Tanggal 31 Desember 2014 karena hal merupakan keadaan khusus yang perlu penanganan secara khusus<sup>54</sup>

Namun demikian pelaksanaan Pasal ini sangat sulit karena faktor birokrasi yang sangat panjang. Sekiranya Mahkamah Agung menjatuhkan putusan sela dengan memerintahkan *judex facti* untuk menambah pemeriksaan, maka hal ini akan memerlukan waktu yang lama dan hasilnya sering kurang lengkap. Oleh sebab itu, sementara ini Mahkamah Agung berpendapat bahwa oleh sebab fakta yang diperoleh *judex facti* tidak cukup untuk menjadi dasar guna memutus perkara, maka pemeriksaan akan lebih baik dan detail jika dimulai lagi dari awal. Dengan demikian, Mahkamah Agung akan menyatakan bahwa gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Selanjutnya pihak penggugat dapat mengajukan kembali perkaranya itu<sup>55</sup>.

Mengetahui ada tidaknya kesalahan *judex facti* yang menyebabkan batalnya putusan, maka Mahkamah Agung menempuhnya melalui dua jalur, yaitu:

1. Alasan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasi
2. Alasan lain di luar memori kasasi

Apabila alasan-alasan kasasi yang diajukan pemohon kasasi ternyata dapat dibenarkan, maka Mahkamah Agung selaku *judex jurist* akan mengabulkan permohonan kasasi pemohon dengan membatalkan putusan *judex facti* dan mengadili sendiri pokok perkaranya. Demikian pula jika Mahkamah Agung melihat adanya kesalahan *judex facti* diluar fakta yang didalilkan pemohon kasasi

---

<sup>54</sup> *Ibid*, halaman 118

<sup>55</sup> *Ibid*



dalam memori kasasi, maka Mahkamah Agung juga akan membatalkan putusan *Judex Facti* terlepas dari alasan-alasan kasasi yang diajukan pemohon kasasi<sup>56</sup>

Pasal 52 menyatakan bahwa dalam mengambil putusan, Mahkamah Agung tidak terikat pada alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi dan dapat memakai alasan-alasan hukum lain. Artinya meskipun alasan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi tidak benar, namun Mahkamah Agung berwenang mengadili sendiri tanpa terikat dengan alasan-alasan kasasi tersebut melainkan bisa dengan alasan hukum lainnya.

Pada prinsipnya Mahkamah Agung akan membatalkan putusan *judex facti* manakala ternyata terdapat kesalahan dalam proses beracara, fakta hukum, maupun penerapan hukum meskipun kesalahan itu tidak dikemukakan oleh pemohon kasasi. Terlepas dari alasan-alasan kasasi pemohon kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *judex facti* harus dibatalkan karena terdapat kesalahan lain diluar memori kasasi.

Berdasarkan upaya hukum yang dilakukan dalam proses peradilan, baik itu di tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi, sama-sama memiliki tugas dan wewenang tersendiri sebagai lembaga peradilan yang diatur dalam UUD 1945, walaupun demikian Mahkamah Agung sebagai puncak dari proses peradilan yang menaungi lembaga pengadilan dibawah nya. Dengan begitu Mahkamah Agung berhak dan bertanggung jawab untuk membetulkan kembali kesalahan *judex facti* dalam menjalankan hukum formil dan menerapkan hukum materil. Namun, bagaimana jika Mahkamah Agung mengambil alih kewenangan

---

<sup>56</sup> *Ibid*, halaman 119

dari lembaga pengadilan dibawah nya, seperti menggali ulang fakta-fakta suatu kasus yang bakal menjadi fakta hukum, ataupun membatalkan putusan dari pengadilan dibawah nya.

Mahkamah Agung memiliki kekuasaan besar dalam mengemban amanah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman, karena ia adalah puncak tertinggi dari sebuah kekuasaan kehakiman yang berada di Indonesia, sehingga sebagai subjek hukum baik itu warga negara maupun lembaga, dapat melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dengan melalui upaya hukum kasasi jika terdapat ketidakpuasan subjek hukum terhadap putusan lembaga pengadilan di bawah Mahkamah Agung, karena ia memiliki lebih besar tugas dan kewenangan kekuasaan kehakiman daripada lembaga pengadilan di bawah nya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari kewenangan Mahkamah Agung yang melebihi batas kewenangan nya terhadap lembaga peradilan dibawah nya, sah dan memiliki kekuatan hukum tetap yang sifat nya terikat dan memaksa, karena sebagai *judex jurist* Mahkamah Agung berhak membatalkan putusan-putusan lembaga di bawahnya dan bertanggung jawab untuk memperbaiki putusan tersebut, dengan mengadili sendiri, dalam penerapan hukum formil maupun hukum materill yang digunakan dalam mengadili, memeriksa maupun memutus suatu perkara.

Dasar hukum yang dapat dijadikan rujukan terhadap sah nya akibat hukum putusan Mahkamah Agung yang melebihi batas kewenangan terhadap lembaga peradilan di bawah nya ialah tertulis dalam Pasal 24A Ayat (1) UUD 1945 yang

menyatakan bahwa “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi”. Dimana tingkat kasasi merupakan pembatalan dari putusan pertama maupun akhir dari lembaga pengadilan di bawah lingkungan Mahkamah Agung, yang selanjutnya ditambahi oleh Pasal 30 UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, pembatalan putusan dalam tingkat kasasi dari semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya karena, tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah menerapkan hukum dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, maka putusan lembaga pengadilan di bawah Mahkamah Agung dapat dibatalkan dan kemudian diadili, diperiksa dan diputus kembali oleh Mahkamah Agung, sehingga putusan Mahkamah Agung sah karena putusan lembaga pengadilan dibawah nya telah dibatalkan demi memberi perlindungan hukum dan keadilan bagi para pencari keadilan.

### **C. Analisis Putusan Nomor 144 PK/PID.SUS/2018**

Terdapat sebuah kasus yang menjadi perhatian penulis, dimana kasus tersebut merupakan putusan dari Mahkamah Agung Nomor 144 PK/PID.SUS/2018, yang permasalahan tersebut terkait dengan tindak pidana korupsi, akan tetapi disini penulis tidak akan menjabarkan tentang tindak pidana korupsi tersebut, melainkan akan menjabarkan proses peradilan nya baik dari tingkat pertama yaitu pengadilan negeri, tingkat banding yaitu pengadilan tinggi, sampai ke tingkat kasasi yaitu Mahkamah Agung.

Permasalahan kasus di atas adalah bahwa seorang terdakwa yang bernama Saudah di tuntutan oleh pihak penuntut umum sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAUDAH telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu Turut serta melakukan beberapa perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAUDAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Menghukum terdakwa denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan.

Selanjutnya dibacakan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 48/pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST tanggal 9 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa SAUDAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa SAUDAH dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar

Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan.

3. Menghukum Terdakwa SAUDAH untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.215.447.625,00 (dua ratus lima belas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam jangka waktu 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan.

Selanjutnya dibacakan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 80/PID/TPK/2014/PT/DKI tanggal 25 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut;

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Terdakwa tersebut
2. Mengubah putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 48/pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST tanggal 9 Oktober 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya adalah;
  - a. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAUDAH dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,00

(lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

- b. Menghukum terdakwa SAUDAH untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.215.447.625,00 (dua ratus lima belas juta empat ratus empat puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam jangka waktu 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Selanjutnya dibacakan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1771 K/Pid.Sus/2015 tanggal 4 mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut;

1. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi/terdakwa SAUDAH
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi/penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur
3. Membatalkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta

#### MENGADILI SENDIRI

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

2. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.215.447.625,00 (dua ratus juta empat ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam jangka waktu 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Selanjutnya dibacakan putusan Mahkamah Agung dalam upaya peninjauan kembali yang diajukan oleh terpidana yaitu SAUDAH, sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan pemohon peninjauan kembali/terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan peninjauan kembali terpidana tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut
  - a. Bahwa permohonan peninjauan kembali dari pemohon PK/terpidana diajukan melalui kepala lembaga kemasyarakatan perempuan kelas IIA Jakarta sebagaimana dalam surat pernyataan peninjauan kembali tertanggal 9 november 2017
  - b. Bahwa sesuai dengan Pasal 264 ayat (1) KUHAP, permohonan peninjauan kembali diajukan kepada Panitera pengadilan yang memutus perkaranya dalam tingkat pertama, maka seharusnya pemohon PK/terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali perkara *a quo* kepada panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

2. Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan isi putusan Mahkamah Agung di atas, tentang perkara tindak pidana korupsi yang dialami oleh Terpidana SAUDAH, dapat dianalisis bahwa Terpidana SAUDAH dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas tindak pidana Korupsi, yang dakwaan nya tersebut berupa dakwaan primair dan dakwaan subsidair.

Dakwaan Primair nya berupa: “perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”. *Juncto* Pasal 18 : “Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam kitab undang undang hukum pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak



2. Pembayaran uang pengganti
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1(satu) tahun
4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu”

Dakwaan Subsidiar “Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 3 :”Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”. *Juncto* Pasal 18.

Putusan Pidana Penuntut Umum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAUDAH dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun 6 (enam) bulan, sedangkan putusan pidana dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAUDAH dengan pidana penjara 1(satu) tahun 8 (delapan) bulan, sehingga Jaksa Penuntut umum tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan begitu Penuntut Umum melakukan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Jakarta, Dengan bentuk upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, akan tetapi ketika keluar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, malah hukuman dan sanksi yang diputus oleh Pengadilan Tinggi

Jakarta kepada Terdakwa SAUDAH semakin ringan yaitu menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan kurungan.

Ketidakpuasan Penuntut Umum masih berlanjut kepada Pengadilan tingkat kasasi, yaitu Mahkamah Agung, begitu pun dengan Terdakwa yang ikut melakukan upaya hukum kasasi, akan tetapi, hanya permohonan upaya hukum kasasi Penuntut Umum saja yang diterima oleh Mahkamah Agung, yang alasan ditolak nya permohonan upaya hukum kasasi Terdakwa tidak dijelaskan dalam putusan nya. Selanjutnya Mahkamah Agung sebagai *judex jurist* memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan menghasilkan putusan yang semakin memberatkan Terdakwa, yaitu menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun kurungan. Dengan demikian Penuntut Umum merasa puas akan upaya hukum kasasi yang telah dimohonkannya kepada Mahkamah Agung. Namun pihak Terpidana tidak puas dan merasa dirugikan atas putusan Mahkamah Agung, sehingga Terpidana melakukan upaya hukum selanjutnya, yaitu peninjauan kembali, namun demikian Mahkamah Agung menolak permohonan upaya hukum peninjauan kembali Terpidana dengan alasan permohonan peninjauan kembali diajukan kepada Panitera Pengadilan yang memutus perkaranya ditingkat pertama, maka seharusnya pemohon Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bukan mengajukan kepada Kepala Lembaga Kemasyarakatan Perempuan Kelas IIA, seperti yang dilakukan oleh Terpidana.

Berdasarkan analisa penulis, bahwa tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Terpidana terhadap ketidakpuasan putusan Mahkamah

Agung dalam menjatuhkan hukuman dan sanksi yang diterima olehnya, karena putusan Mahkamah Agung sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan upaya hukum peninjauan kembali merupakan sebuah upaya hukum akhir dalam proses peradilan. Hanya permohonan grasi kepada Presiden yang dapat dilakukan oleh Terpidana, dengan syarat seperti yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang menyatakan : “Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati, penjara seumur hidup, penjara paling rendah 2 (dua) tahun”.

Putusan Mahkamah Agung dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terpidana adalah penjara selama 4 (empat) tahun, dengan begitu Terpidana bisa atau dapat melakukan permohonan grasi kepada Presiden, karena syarat nya mencukupi untuk melakukan permohonan grasi, dalam Pasal di atas, dijelaskan bahwa hanya pidana mati, penjara seumur hidup, dan penjara paling rendah 2 (dua) tahun yang dapat melakukan permohonan grasi, selain dari itu maka tidak bisa, dengan demikian maka Terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden sehingga tidak harus menerima hukuman dan sanksi pidana yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung. Namun demikian penulis tidak mengetahui apakah Terpidana melanjutkan dengan permohonan Grasi atau tidak, karena konsentrasi dari penelitian penulis adalah putusan Mahkamah Agung tentang tindak pidana korupsi Terpidana.

Berdasarkan kasus Tindak Pidana Korupsi yang dialami oleh Terpidana SAUDAH, kita dapat mengambil kesimpulan terkait proses peradilan nya yang panjang, rumit dan berbelit-belit.

Putusan awal Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan terhadap terdakwa, selanjutnya Penuntut Umum melakukan upaya hukum banding kepada Pengadilan Tinggi Jakarta, dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan merubah Putusan nya, apakah demikian? Ternyata tidak demikian, bila Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan, pertimbangan, kesimpulan serta amar dalam putusan Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Tinggi melakukan perbaikan atau penyempurnaan terhadap hal-hal dimana pengadilan tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan Negeri<sup>57</sup>.

Perbaikan dan penyempurnaan itu dapat hanya meliputi amar putusan Pengadilan Negeri saja, dapat pula meliputi hanya pada pertimbangan dan kesimpulannya saja, dan dapat pula penyempurnaan oleh Pengadilan Tinggi meliputi pertimbangan dan kesimpulan serta amar putusan Pengadilan Negeri<sup>58</sup>.

Pengadilan Tinggi hanya memperbaiki baik itu mengurangi maupun menambahkan terhadap hal-hal dimana Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan Negeri dalam alasan, pertimbangan, kesimpulan maupun amarnya, karena Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi bersama-sama merupakan *judex facti* yaitu memeriksa atau menggali suatu perkara selengkap-lengkapnyanya dan sedalam-dalamnya, yang dengan begitu Pengadilan Negeri menjadi *Judex facti* utama dan Pengadilan Tinggi menjadi *judex facti* senior<sup>59</sup>.

---

<sup>57</sup> Harun M, Husein, *Op.Cit*, Halaman 36

<sup>58</sup> *Ibid*, halaman 37

<sup>59</sup> Mukti arto, *Op.Cit*, Halaman 5

Proses peradilan selanjutnya beralih kepada Mahkamah Agung, karena Penuntut Umum merasa tidak puas akan putusan Pengadilan Tinggi tersebut, yang selanjutnya disebut dengan upaya hukum kasasi, dimana kasasi didasarkan atas pertimbangan bahwa terjadi kesalahan penerapan hukum atau hakim telah melampaui kekuasaan kehakimannya, artinya kekuasaan kehakiman ditafsirkan secara luas dan sempit. Jadi penafsiran secara sempit yaitu “jika hakim memutus sesuatu perkara padahal hakim tidak berwenang menurut kekuasaan kehakiman; dalam arti luas misalnya jika hakim Pengadilan Tinggi memutus padahal hakim pertama telah membebaskan. Tujuan kasasi ialah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan Undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum<sup>60</sup>.

Alasan Penuntut Umum dalam melakukan upaya hukum kasasi ialah untuk membatalkan putusan dari Pengadilan Tinggi dalam memberikan pidana penjara kepada Terdakwa SAUDAH, bukan untuk memeriksa maupun memperbaiki dari putusan tersebut, karena Mahkamah Agung merupakan lembaga Pengadilan Tertinggi dari semua lembaga pengadilan, yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung, sehingga dapat dikatakan Mahkamah Agung merupakan puncak dari lembaga pengadilan yang berada di bawah nya, kecuali lembaga Pengadilan Mahkamah Konstitusi, yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan

---

<sup>60</sup> Andi Sofyan, *Op.Cit*, Halaman 278

peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan PTUN. Sedangkan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki badan peradilan dibawah nya<sup>61</sup>.

Putusan kasasi yang diputuskan Mahkamah Agung terhadap kasus tindak pidana korupsi Terdakwa SAUDAH, menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan sanksi lainnya. Dengan demikian, maka jelas putusan Mahkamah Agung semakin memberatkan hukuman Terdakwa SAUDAH, sekaligus membatalkan putusan dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Yang menjadi kecurigaan penulis adalah mengapa permohonan kasasi pemohon/Terdakwa ditolak oleh Mahkamah Agung tanpa adanya alasan tidak diterimanya permohonan pemohon/Terdakwa dalam putusan tersebut, sedangkan dalam penolakan permohonan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali yang dilakukan oleh pemohon/Terdakwa, Mahkamah Agung memuat alasan tidak diterimanya permohonan pemohon/Terdakwa tersebut. Begitu pun dengan permohonan kasasi oleh Penuntut Umum yang diterima. Ini dapat mengakibatkan kecurigaan terhadap proses peradilan nya, karena baik di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sama-sama memutuskan pidana penjara selama 1 (satu) tahun walaupun penambahan dengan bulan nya berbeda, akan tetapi itu menandakan bahwa memang pidana penjara tersebut sudah sesuai dengan fakta hukum yang berlaku dalam menerapkan ketentuan peraturan hukum tersebut, sedangkan Mahkamah Agung menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, yang putusan tersebut sangat jauh dengan putusan pengadilan negeri maupun pengadilan Tinggi.

---

<sup>61</sup> Fajlurrahman jurdi, 2019, *hukum tata negara indonesia*, Jakarta: Prenadamedia group, halaman 264

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi selaku *judex facti* mempunyai tugas dan wewenang yaitu memeriksa dan menggali kelengkapan dan kebenaran fakta sosial dan menggujinya agar menjadi fakta hukum guna dipertimbangkan dan diadili dengan amar putusan. Dimana jika Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi melakukan kesalahan dalam memutuskan suatu perkara, maka Mahkamah Agung sebagai pemuncak kekuasaan kehakiman dapat membatalkan putusan dari lembaga di bawah nya selaku *judex jurist* melalui upaya hukum kasasi. Namun bagaimana jika kesalahan dalam memutuskan perkara tersebut malah dialami oleh Mahkamah Agung, yang kita mengetahui bahwa putusan Mahkamah Agung memiliki kekuatan hukum tetap, jika peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa yang dipermohonkan oleh Terpidana SAUDAH sendiri sudah ditolak oleh Mahkamah Agung, lantas bagaimana upaya hukum yang dilakukan selanjutnya. Karena tidak dipungkiri bahwa dalam proses peradilan, banyak oknum-oknum di dalam lembaga Pengadilan baik itu ditingkat pertama, banding maupun kasasi, yang melakukan Kolusi Korupsi maupun Nepotisme (KKN) begitupun dengan intervensi dari pihak luar dalam melakukan pekerjaannya dibidang kehakiman, baik Panitera, maupun hakim sekalipun.

Proses beracara dalam perkara tindak pidana korupsi di atas sudah sesuai dengan jalur hukum acara pidana sebagaimana mestinya. Namun disini alasan penulis mengangkat perkara ini adalah karena ingin melihat dari sudut pandang hukum bagaimana tugas dan kewenangan maupun akibat hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung selaku *Judex jurist* sudah sesuai prosuder ketentuan peraturan perundang-undangan atau belum. Adapun kewenangan Mahkamah

Agung jika ditinjau dari perkara tindak pidana korupsi di atas ialah dengan mengadili, memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi Terpidana SAUDAH pada tingkat kasasi, yang juga sebelum diputus maka sudah terlebih dahulu membatalkan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Jakarta dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun kepada Terpidana SAUDAH.

Akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung terhadap kasus tindak pidana korupsi Terpidana SAUDAH adalah sah, tidak cacat hukum, karena sudah sesuai dengan prosedur pelaksanaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, walaupun putusan pidana Mahkamah Agung lebih memberatkan Terpidana daripada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Jakarta, tetap saja putusan Mahkamah Agung tetap sah dan tidak cacat hukum, karena tidak selamanya putusan pada tingkat kasasi dapat meringankan pidana penjara kepada Terpidana, begitu juga tergantung dengan siapa yang bermohon di tingkat kasasi, seperti halnya pada perkara di atas, yang dikabulkan permohonan kasasi hanya Penuntut umum, bukan Terpidana SAUDAH, sehingga wajar jika putusan tersebut lebih memberatkan pihak Terpidana SAUDAH, karena pada dasarnya isi permohonan kasasi Penuntut Umum ialah dengan ketidakpuasan Penuntut Umum terhadap hukuman yang diterima oleh Terpidana SAUDAH di tingkat pertama maupun tingkat banding.



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kewenangan Mahkamah Agung di dalam peradilan meliputi: Mengukuhkan atau membatalkan putusan dan penetapan pengadilan lain dalam tingkat kasasi, Meninjau kembali putusan-putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, Memutus sengketa tentang wewenang mengadili antara pengadilan-pengadilan di beberapa lingkungan peradilan., Memberi putusan dalam tingkat banding atas segala keputusan wasit (Pengadilan Arbiter), yaitu peradilan swasta yang terdapat dalam dunia perdagangan yang diakui pemerintah, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
2. Akibat hukum terhadap putusan Mahkamah Agung yang melebihi putusan pengadilan dibawah nya adalah sah dan itu merupakan hak dan kewenangan dari Mahkamah Agung dalam menjalankan tugas nya sebagai pemegang kekuasaan kehakiman di Negara Indonesia bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi.
3. Analisis Putusan Nomor 144 PK/PID.SUS/2018 menggambarkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diperbaiki dengan adanya penambahan maupun pengurangan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dalam masalah pertimbangan, kesimpulan maupun amar putusan, selanjutnya

dibatalkan oleh Mahkamah Agung selaku *judex jurist* berikut juga sebagai *judex facti* yang dapat mengadili sendiri suatu perkara dengan kekuasaan kehakiman yang dimilikinya. Kewenangan Mahkamah Agung dalam perkara ini ialah dengan melakukan pemeriksaan di tingkat kasasi, dan akibat hukum pada putusan Mahkamah Agung terhadap perkara ini adalah sah dan tidak cacat hukum, karena sesuai dengan prosedur hukum beracara pidana.

## **B. Saran**

1. Untuk para praktisi hukum yaitu hakim agar lebih hati hati dan cermat dalam mengkaji dan menilai suatu perkara yang sedang ditangani baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan, pada tahap penjatuhan putusan sampai pada upaya hukum agar selalu mencerminkan keadilan dan kepastian hukum guna mengembalikan kepercayaan masyarakat pada hukum dan instansi penegak hukum.
2. Agar para penegak hukum yaitu hakim diharapkan memiliki dan meningkatkan kemampuan, kualitas pengetahuan hukum yang layak dan cukup agar memperkecil tingkat kesalahan dalam penanganan perkara-perkara pidana pada khususnya misalnya banyak dibekali dengan pendidikan dan pelatihan kemahiran dan sebagainya.
3. Para penegak hukum yaitu hakim harus dibekali dengan pengetahuan hukum dan pengetahuan penunjang yang *up to date* agar penanganan terhadap kasus-kasus yang merupakan tindak pidana khusus yang sedang marak terjadi bisa menghasilkan suatu putusan yang berkualitas.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Adami Chazawi. 2016 *hukum pidana korupsi di indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

Agus kasiyanto, 2018, *Tindak Pidana Korupsi Pada Proses Pengadaan Barang Dan Jasa*, Jakarta: Prenadamedia Grup,

Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset

Andi hamzah, 2016, *hukum acara pidana indonesia, edisi kedua* , Jakarta: Sinar Grafika

Andi Sofyan, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Prenadamedia Group

Fajlurrahman jurdi, 2019, *hukum tata negara indonesia*, Jakarta: Prenadamedia

Harun M.Husein, 1992, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

Ida Hanifah, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima

Lili rasjidi, 2015, *dasar-dasar filsafat dan teori hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Mahfud Md, 2018, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers,

Mukti Arto, 2018, *Upaya Hukum Kasasi Dan Peninjauan Kembali*. Depok: Prenada Group

Nurul Qomar, 2014, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta, Sinar Grafika

Soejono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, (UI Pers)

Theo Yusuf, dkk, 2016, *Akuntabilitas Mahkamah Agung*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,.

Zaeni Asyhadie, 2013, *pengantar ilmu hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada

Zainal Arifin Hoesein, 2016. *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Malang, Setara Press

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

### **C. Jurnal**

Juhartini, 2009, *Tinjauan Yuridis Tentang Penilaian Penerapan Hukum Oleh Judex Facti Sebagai Dasar Pemeriksaan Kasasi Oleh Hakim Mahkamah Agung Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Bank Mandiri Dengan Terdakwa E.C.W Neloe (skripsi)*,

Reza Torio Kamba, 2018, *Analisis Hukum Terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Dalam Perkara Intervensi (skripsi)*

### **D. Internet**

Fendy goo, 2015, *makalah mahkamah agung*, sabtu, 30 Mei



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : GALI RAKA SIWI  
**NPM** : 1506200015  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN HUKUM TERHADAP MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI JUDEX JURIS PADA PEMERIKSAAN KASASI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Putusan Nomor 144 PK/PID.SUS/2018)  
**Pembimbing** : RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
22/8-2019	Paulisan diperhatikan, Metode penelitian mengikuti Buku Pedoman	[Signature]
27/8-2019	Abstrak, latar Belakang belum jelas	
4/9-2019	Perumusan Masalah diperbaiki, sesuai pedoman, Harus ke Mahkamah Agung	[Signature]
10/9-2019	Perbaiki Buku tenggang M.A	
17/9-2019	Pengulas tentang Jodex juris	[Signature]
19/9-2019	Kesimpulan Folio, Saran Berikan	
30/9-2019	Bedah pustaka cek Plagiat / Turnitine	[Signature]
2/10-2019	ACC lanjut sidang Meja Hijau.	

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**



(Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H)

**DOSEN PEMBIMBING**



(Rachmad Abduh, S.H., M.H)